

ABSTRAK

Anisa Nurul Affiani, 1820110048, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.

Permasalahan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi sekarang ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari keluarga maupun pemerintah. Sejatinya perlu dibutuhkan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual yang merupakan upaya yang harus dilakukan untuk melindungi anak setelah terjadinya pelecehan. Perlu adanya kesadaran untuk negara, pemerintah, dan juga keluarga untuk selalu mengawasi anak yang memang masih rawan tindakan kejahatan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah agar anak yang menjadi korban pelecehan seksual mengetahui perlindungan apa yang didapatkan dari pemerintah maupun dari keluarga. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok dari permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Hukum Positif, Hukum Islam, dan bagaimana persamaan dan perbedaan dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Al-Quran, Hadis, Buku dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Melalui hal tersebut, penulis menggali hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang dan bagaimana menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam Hukum Islam.

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah adanya perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu dengan mementingkan hak-hak anak. Dan dengan adanya pembaruan Undang-Undang Perlindungan Anak demi melindungi korban ditambahkan dengan pengajuan restitusi dan juga sanksi yang diberikan untuk pelaku tidak main main selain hukuman pidana penjara, denda ditambah dengan hukuman kebiri. Sedangkan penerapan perlindungan dalam hukum Islam sanksi juga diberikan kepada pelaku. Akan tetapi dalam melindungi anak sebagai korban hak-hak anak lebih diutamakan. Demi untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan dan rasa aman terhadap anak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Islam*